



P U T U S A N

Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Amat Amari;  
Tempat lahir : Pantai Labu;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan  
Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Syahjemi;  
Tempat lahir : Paluh Sibaji;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 November 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa/Kel. Paluh Sibaji Kecamatan Pantai  
Labu Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Faisal Rizki;  
Tempat lahir : Ramunia I;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Juli 2001;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa/Ramunia I Kecamatan Pantai Labu  
Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

## **Terdakwa 4**

Nama lengkap : Mashendrik Alias Bandrek Bin Muhammad Yamin;  
Tempat lahir : Karang Anyer;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 September 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jogja Desa Sidodadi Kecamatan  
Beringin Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

## **Terdakwa 5**

Nama lengkap : Ika Safitri;  
Tempat lahir : Karang Anyer;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Karang Anyar Kecamatan Beringin  
Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I. Amat Amari ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/160/IV/2023/ Res Narkoba tanggal 11 April 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/160-a/IV/2023 tanggal 14 April 2023;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Syahjemi ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/161/IV/2023/ Res Narkoba tanggal 11 April 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/161-a/IV/2023 tanggal 14 April 2023;

Terdakwa III. Faisal Rizki ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/162/IV/2023/ Res Narkoba tanggal 11 April 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/162-a/IV/2023 tanggal 14 April 2023;

Terdakwa IV. Mashendrik Alias Bandrek Bin Muhammad Yamin ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/163/IV/2023/ Res Narkoba tanggal 11 April 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/163-a/IV/2023 tanggal 14 April 2023

Terdakwa V. Ika Safitri ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/164/IV/2023/ Res Narkoba tanggal 11 April 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/164-a/IV/2023 tanggal 14 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum BENJAMIN P MANURUNG, S.H, C.L.A dan BUDI TAMBA, S.H Masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSAORAN yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, beralamat di Jalan Panca No. 2, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan 20147, Sumatera Utara, yang dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023

Membaca Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AMAT AMARI, terdakwa SYAHJEMI, terdakwa FAISAL RIZKI, terdakwa MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN, dan terdakwa IKA SAFITRI pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan April 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan,, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Galang Adi Pati dan rekan yang bernama saksi Sugarlian (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Galang Adi Pati dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan melihat terdakwa FAISAL RIZKI, terdakwa MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN sedang sedang menghisap narkoba jenis shabu di ruang tengah rumah tersebut lalu saksi Galang dan rekan mengamankan barang bukti dan para terdakwa;
- Kemudian saksi Galang dan rekan membuka pintu salah satu kamar dan menemukan terdakwa AMAT AMARI, terdakwa SYAHJEMI sedang tidur, lalu saksi galang dan rekan melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba shabu dengan berat bruto 0,40 gram di atas speaker music didalam kamar tersebut lalu saksi Galang dan rekan mengamankan barang bukti dan kedua terdakwa, selanjutnya saksi Galang dan rekan membuka pintu kamar yang lain dan mengamankan terdakwa Ika Safitri yang sedang tidur dikamar tersebut;
- Ketika diinterogasi, para terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa AMAT AMARI sedangkan terdakwa SYAHJEMI mengarahkan para pembeli, terdakwa FAISAL RIZKI, terdakwa MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN, dan terdakwa IKA SAFITRI bertugas untuk membantu terdakwa AMAT AMARI menjual narkoba jenis shabu dan terdakwa AMAT AMARI sering memberi narkoba jenis shabu kepada terdakwa lainnya untuk dipakai secara gratis;
- Ketika diinterogasi para terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan, dimana narkoba jenis shabu tersebut tujuannya untuk di jual;
- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 120/IV/2023 tanggal 12 April 2023 menyatakan 1 (satu) paket narkoba shabu berat netto 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab:DS35ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo sebagai Kepala Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan :

Barang bukti diterima yang bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menjual Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa AMAT AMARI, terdakwa SYAHJEMI, terdakwa FAISAL RIZKI, terdakwa MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN, dan terdakwa IKA SAFITRI pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan April 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Galang Adi Pati dan rekan yang bernama saksi Sugarlian (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Galang Adi Pati dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan melihat terdakwa FAISAL RIZKI, terdakwa MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN sedang sedang menghisap narkoba jenis shabu di ruang tengah rumah tersebut lalu saksi Galang dan rekan mengamankan barang bukti dan para terdakwa;
- Kemudian saksi Galang dan rekan membuka pintu salah satu kamar dan menemukan terdakwa AMAT AMARI, terdakwa SYAHJEMI sedang tidur, lalu saksi galang dan rekan melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba shabu dengan berat bruto 0,40 gram di atas speaker music didalam kamar tersebut lalu saksi Galang dan rekan mengamankan barang bukti dan kedua terdakwa, selanjutnya saksi Galang dan rekan membuka pintu kamar yang lain dan mengamankan terdakwa Ika Safitri yang sedang tidur dikamar tersebut;
- Ketika diinterogasi, para terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa AMAT AMARI sedangkan terdakwa SYAHJEMI mengarahkan para pembeli, terdakwa FAISAL RIZKI, terdakwa MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN, dan terdakwa IKA SAFITRI bertugas untuk membantu terdakwa AMAT AMARI menjual narkoba jenis shabu dan terdakwa AMAT AMARI sering memberi narkoba jenis shabu kepada terdakwa lainnya untuk dipakai secara gratis;
- Ketika diinterogasi para terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan, dimana narkoba jenis shabu tersebut tujuannya untuk di jual;
- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 120/IV/2023 tanggal 12 April 2023 menyatakan 1 (satu) paket narkoba shabu berat netto 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab:DS35ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo sebagai Kepala Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan :

Barang bukti diterima yang bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1220/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AMAT AMARI Terdakwa II. FAISAL RIZKI Terdakwa III.SYAHJEMI Terdakwa IV.MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN terdakwa V.IKA SAFITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap I. AMAT AMARI, II. FAISAL RIZKI, III.SYAHJEMI IV.MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN, V.IKA SAFITRI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas air mineral terpasang dua pipet plastic;
  - 1 (satu) kaca pirex terdapat bercak shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 861/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMAT AMARI, Terdakwa II. SYAHJEMI, Terdakwa III. FAISAL RIZKI, Terdakwa IV. MASHENDRIK Alias BANDREK Bin MUHAMMAD YAMIN, dan Terdakwa V. IKA SAFITRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas air mineral terpasang dua pipet plastic;
  - 1 (satu) kaca pirex terdapat bercak shabu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 215/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 861/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 220/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 861/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;

Membaca Memori Banding pada tanggal 1 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Agustus 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Majelis Hakim Tidak Tepat Dalam Menerapkan Hukum, Tidak Mempertimbangkan Keterangan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Dan Fakta Fakta Persidangan Serta Mengabaikan SEMA No 4 Tahun 2010**

1. Bahwa Pemohon Banding ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Pemohon Banding, Pemohon Banding sedang tidur dikamar bersama Temannya bernama Syahjemi dan Pihak kepolisian menemukan dan menyita 3 (tiga) paket narkoba shabu dengan berat bruto 0,40 gram di atas speaker music didalam kamar tersebut dan pihak kepolisian juga turut mengamankan dan menangkap Ika Safitri yang sedang tidur dikamar sebelahnya;
3. Bahwa sebelum Pemohon Banding ditangkap, pihak kepolisian juga telah menangkap temannya yang bernama Faisal Rizki, Dan Mashendrik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bandrek Bin Muhammad Yamin saat sedang menghisap narkoba jenis shabu di ruang tengah rumah tersebut itu juga;

4. Ketika diinterogasi, para terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Pemohon Banding dan menerangkan bahwa Pemohon Banding sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama teman temannya tersebut secara bersama sama;
5. Ketika diinterogasi para terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan, dimana narkoba jenis shabu tersebut tujuannya untuk di gunakan bersama sama dan saat itu Pemohon Banding telah selesai menggunakan shabu tersebut bersama temannya yang lain dan setelah itu pemohon Banding tidur dan kemudian ditangkap polisi.
6. Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 120/IV/2023 tanggal 12 April 2023 menyatakan 1 (satu) paket narkoba shabu **berat netto 0,08 gram**;
7. Bahwa Pemohon Banding menyatakan dengan sebenarnya sama sekali belum pernah melakukan transaksi jual beli Narkoba dan bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat menikmati Uang hasil transaksi jual beli narkoba sebagaimana yang menjadi tuntutan Penuntut Umum kepada Pemohon Banding.
8. Bahwa Pemohon Banding melalui Kuasa hukumnya dalam Permohonan Banding ini menyampaikan keberatan dimana Jaksa Penuntut umum dalam Dakwaannya, tidak menyertakan Pasal 127 uu narkoba tahun 2009, walaupun seharusnya kami menyadarinya dan seyogianya kami sebagai kuasa hokum Pemohon Banding meyampaikan hal tersebut dalam agenda nota keberatan (eksepsi) setelah mendengarkan Dakwaan dibacakan Penuntut Umum pada Persidangan, namun hal tersebut tidak kami sampaikan secara tertulis karena kami menganggap keberatan kami tersebut hanya memperlama dan memperlambat proses persidangan dan tidaklah menjadi pokok pokok atau dasar dasar permasalahan dalam pidana narkoba ini, oleh karena itu kami hanya menganggap hal tersebut menjadi sarana masing masing antara Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Pemohon Banding untuk saling membuktikan Pasal pasal mana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dijatuhkan kepada diri Pemohon Banding melalui dan termuat didalam memori banding ini.

9. Bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidaklah sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika pada saat dilakukan penangkapan akan tetapi Pemohon banding ditangkap saat sedang tidur bersama temnnya dan teman lainnya sedang menggunakan atau menghisap narkotika sehingga tidaklah tepat bahwa Pemohon Banding dikatakan sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri lubuk pakam tersebut
10. Bahwa kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut karena sejak dimulainya Pemeriksaan ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta sesuai dengan fakta persidangan Pemohon Banding, bahwa kami penasehat hokum berpendapat dimana Pemohon Banding lebih tepatnya dituntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melanggar pasal 127 ayat 1 Junto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika “sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan, berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Pemohon Banding lebih tepatnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009., oleh karenanya melalui Pledoi ini Pemohon Banding meminta keadilan dari yang mulia majelis Hakim. **“Bahwa setiap penyalahgunaan Narkotika juga akan terlebih dahulu menguasai barang bukti Narkotika tersebut, untuk kemudian dipergunakannya. Karena bagaimana mungkin barang bukti shabu tersebut dipergunakannya kalau tidak dikuasainya”**
11. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon Banding pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  - Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
  - Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  - Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  - Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  - Daun Koka seberat 5 gram;
  - Meskalin seberat 5 gram;
  - Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  - Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
  - Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
  - Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  - Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  - Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  - Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  - Kelompok Kodein seberat 72 gram;
  - Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

- 12.** Bahwa pada saat ditangkap barang bukti hanya seberat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan Pemohon Banding mengaku bahwa dirinya sudah sering menggunakan shabu shabu, seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN



Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Banding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi harus menjalani hukuman selama 5 (lima) Tahun, denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, sesuai pasal 112 uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

13. Bahwa Pemohon Banding telah *MENYESALI* perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkoba, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada diri Pemohon Banding untuk bertaubat;
14. Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin (surat terlampir) yang didampingi Penasehat hukum melalui Lembaga bantuan Hukum Parsaoran secara Cuma Cuma/Prodeo.
15. Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan
16. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Pemohon Banding juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian, Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba **kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4** digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkoba;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkoba dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pledoi ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Pemohon Banding alangkah tidak adilnya bagi Pemohon Banding yang setelah melewati tahapan dan Fakta Fakta Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon Banding telah bersesuaian melanggar pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Penyalahgunaan Narkotika".

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Menjatuhkan piana penjara yang ringan ringannya bagi diri Pemohon Banding

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 861/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Juli 2023, serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 861/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 861/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 25 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh **Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.** dan **PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

**ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.**

ttd

**PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**HISAR SIMARMATA, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PT MDN



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)